



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Jenebora, 10 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal Jenebora, 7 November 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam di bawah Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari rabu tanggal 8 November 1989 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan Sebrang, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 November 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir pada 25 Februari 1990;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
 - b. Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan mei tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Ranjang sampai saat ini;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batiniah kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non-Hakim, Fida Mayasari, S.H., M.H., dan menurut laporan mediator tertanggal 25 Januari 2021, usaha mediasi tersebut telah dilaksanakan dan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Penggugat adalah PENGGUGAT;
2. Bahwa nama Tergugat adalah TERGUGAT;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil poin 1 sampai 3 yang disampaikan oleh Penggugat adalah benar.

Hal. 3 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 4 yang disampaikan oleh Penggugat yang benar adalah sejak tahun 2018 baru terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada poin 4a yang benar adalah Tergugat menikah dengan wanita lain dengan izin Penggugat serta bersyarat usaha yang dirintis dengan Penggugat yaitu usaha kapal tidak diganggu gugat oleh isteri kedua. Bahwa pada poin 4b yang benar adalah masih memperdulikan Penggugat, bahkan empat malam Tergugat tinggal dengan Penggugat dan dua malam tinggal dengan isteri kedua, masih memberikan nafkah lahir, dan bahkan tiga bulan yang lalu masih berhubungan suami isteri dengan Penggugat;
- Bahwa pada poin 5 yang benar adalah baru tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
- Bahwa pada poin 6 yang benar tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri;
- Bahwa pada poin 7 yang benar tidak ada keluarga yang menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada poin 8 Tergugat menyerahkan kepada Penggugat jika ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 4 Tergugat sudah tidak memenuhi kebutuhan sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa pada poin 5 benar sudah empat bulan yang lalu bukan bulan Mei tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa poin 6 benar;
- Bahwa poin 7 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatan dan replik, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 04 November 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Tergugat Nomor : XXX tanggal 15 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 November 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Jenebora, 31 Desember 1976, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT:
 - Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman walaupun satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain bernama Sumini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jalan dengan wanita lain bernama Sumini sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu rumah;
- Bahwa selama pisah ranjang, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, tempat tanggal lahir Balikpapan, 04 Juni 1972, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT:

- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman walaupun satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran namun Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain bernama Sumini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jalan dua kali dengan wanita lain bernama Sumini sejak bulan Mei 2020;

Hal. 6 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang namun masih satu rumah;
- Bahwa selama pisah ranjang, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan alat bukti tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Maret 2021 dan 08 Maret 2021 Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya secara sah meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, padahal Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Maret 2021 Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya yang ingin bercerai dengan Tergugat mohon putusan;

Bahwa Tergugat karena ketidakhadirannya tidak dapat didengar kesimpulannya di muka persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas gugatan dan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti Penggugat adalah penduduk resmi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, ternyata identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sama dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (P.3). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 November 1989 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan kecuali pada tanggal 01 Maret 2021 dan 08 Maret 2021

Hal. 8 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diputus di luar hadirnya Tergugat (kontradiktoir).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Pengadilan Agama Penajam yang bernama Fida Mayasari, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Non Hakim, namun proses perdamaian tidak berhasil, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik melalui penasihat langsung di ruang sidang sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ataupun melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- b. Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi hubungan rumah tangga dengan Penggugat;

Akibatnya sejak Mei tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Ranjang sampai saat ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2020 yang tertuang dalam posita angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan

Hal. 9 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian terdapat norma hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863/K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991 yang mana norma tersebut tidak membenarkan adanya perceraian yang hanya didasarkan atas pengakuan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa didukung oleh alat bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengakuan kedua belah pihak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak bernilai bukti di persidangan namun hanya menghilangkan hak mengajukan *tagen bewijs* (bukti lawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Tergugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub

Hal. 10 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan acara umum yakni sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 284 R.Bg. kecuali yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama di ALAMAT dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak. Saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Oktober 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI, mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak. Saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Oktober 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 8 November 1989 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan Sebrang, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah XXX, tanggal 15 November 1989;

2. *Tentang Tempat Tinggal Bersama Penggugat dan Tergugat;*

Hal. 12 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di wilayah ALAMAT;

3. Tentang Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 25 Februari 1990;

4. Tentang Adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Tentang Penyebab Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti penyebab pertengkaran karena Tergugat menikah lagi di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Sumini;

6. Tentang Terjadinya Pisah Rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak Nopember 2020 tidak berhubungan suami isteri lagi;

7. Tentang Upaya Perdamaian dari Pihak Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi tidak terbukti bahwa telah terjadi upaya perdamaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah ranjang sejak bulan Oktober tahun 2020 dan tidak berhubungan badan sejak Nopember 2020, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) di

Hal. 14 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah ranjang dan tidak berhubungan badan sejak Nopember 2020 di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami isteri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penasihatn agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hal. 15 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat

Hal. 16 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Sumini sehingga Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang sejak Oktober tahun 2020 dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai baik tindakan Penggugat atau Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan satu sama lain adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, orang terdekat Penggugat juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Hal. 18 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudarat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami

Hal. 19 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga`;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **2.620.000,00** (dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 20 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Cahyo Komahally, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 2.500.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp. 2.620.000,00**

(dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Pnj